

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN
PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
DARI RETRIBUSI PARKIR**

(SKRIPSI)

Oleh:

Omant Ash Sadiqi La Sida

2152011048



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI PARKIR

Oleh

OMANT ASH SADIQI LA SIDA

Permasalahan parkir liar yang marak di wilayah DKI Jakarta menyebabkan rendahnya pemungutan retribusi parkir yang berdampak pada minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar guna meningkatkan PAD dari retribusi parkir serta implikasi dari kebijakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar guna meningkatkan PAD, dan (2) bagaimana implikasi kebijakan penertiban parkir liar terhadap pendapatan daerah dari retribusi parkir.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara kepada informan dari Dinas Perhubungan dan masyarakat DKI Jakarta, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan penertiban parkir liar dengan melakukan penertiban yang berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola Pemerintah dengan cara pendekatan persuasif dan humanis, termasuk pembinaan juru parkir liar, sosialisasi fasilitas parkir resmi, serta tindakan hukum bagi pelanggar. Implikasi kebijakan tersebut menimbulkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi sehingga pendapatan dari retribusi parkir mengalami kenaikan dan berdampak positif terhadap PAD. Kesimpulannya, penertiban parkir liar yang terencana dan harmonis mampu meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di DKI Jakarta.

Kata Kunci : Parkir Liar, Penertiban, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE POLICY OF THE DKI JAKARTA GOVERNMENT IN REGULATING ILLEGAL PARKING TO INCREASE REGIONAL REVENUE FROM PARKING RETRIBUTIONS

By

OMANT ASH SADIQI LA SIDA

The problem of illegal parking which is widespread in the DKI Jakarta area has resulted in low parking levy collection which has an impact on the minimal contribution of Regional Original Income (PAD). This research aims to examine the DKI Jakarta Government's policy in controlling illegal parking in order to increase PAD from parking fees and the implications of this policy for increasing regional income. Based on this, the problem formulation in this research is: (1) what is the DKI Jakarta Government's policy in controlling illegal parking in order to increase PAD, and (2) what are the implications of the policy on controlling illegal parking on regional income from parking fees.

The research method used is an empirical juridical approach by collecting data through literature study, interviews with informants from the Department of Transportation and the DKI Jakarta community, then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research show that the DKI Jakarta Government has implemented a policy to control illegal parking by carrying out control based on Governor Regulation Number 188 of 2016 concerning Public Parking Areas Managed by the Government concerning parking using a persuasive and humanist approach, including coaching illegal parking attendants, socializing official parking facilities, as well as taking legal action against violators. The implications of this policy have led to increased public awareness of using official parking facilities so that income from parking fees has increased and has a positive impact on PAD. In conclusion, a planned and harmonious control over illegal parking can increase the optimization of regional income from the parking fee sector in DKI Jakarta.

Keywords : Illegal Parking, Enforcement, Parking Retribution, Regional Original Revenue.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN
PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI
RETRIBUSI PARKIR**

Oleh :

Omant Ash Sadiqi La Sida

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA
DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH DARI RETRIBUSI PARKIR

Nama Mahasiswa : Omant Ash Sadiqi La Sida

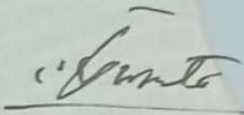
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011048

Bagian : Hukum Administrasi Negara

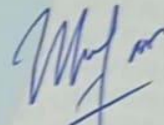
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

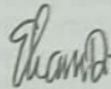


Prof. Yuswanto, S.H., M.H
NIP 196205141987091003



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H
NIP 198403212006042001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



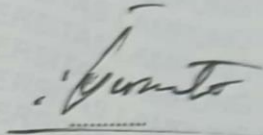
Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

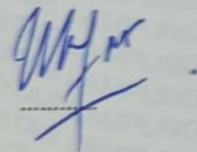
Ketua

: Prof. Yuswanto, S.H., M.H.,



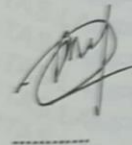
Sekretaris/Anggota

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.,



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H.,



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Omant Ash Sadiqi La Sida
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011048
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menertibkan Parkir Liar Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dari Retribusi Parkir”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 ^{Juni} ~~Maret~~ 2025



Omant Ash Sadiqi La Sida
NPM 2152011048

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Omant Ash Sadiqi La Sida lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2002, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Mohyeddin Farid La Sida dan Ibu Widia Wardhani. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal pada tahun 2008 di SDN 08 Pagi Cilandak Barat dan lulus pada tahun 2014. Setelah selesai, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama Bakti Idhata pada tahun 2014 hingga lulus tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Cenderawasih 1 Jakarta hingga lulus di tahun 2021.

Pada tahun 2021, Penulis terdaftar menjadi salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Sarjana. Selama berkuliah di Universitas Lampung, Penulis pernah terlibat dalam kegiatan organisasi yaitu menjadi anggota di UKM-F Persikusi dan serta anggota dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN).

MOTTO

“Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintahan yang akan
mendapat hormat”

(Najwa Shihab)

“Pemerintah yang tidak percaya kepada rakyat, akan dikhianati rakyat!”

(Mohammad Hatta)

“Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan pembangunan”

(Jusuf Kalla)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Bapak Mohyeddin Farid La Sida dan Ibu Widia Wardhani.

Yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Kakak-kakakku,

Arkan Tanriwa La Sida dan Emir Mohammad Makka La Sida yang selalu memberikanku semangat dan mendoakan kelancaran yang kukerjakan.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI PARKIR”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Yuswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;

5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Kepada Kedua Orang Tua, Bapak Mohyeddin Farid La Sida dan Ibu Widia Wardhani yang telah tulus merawat dan membimbing penulis serta sabar menghadapi segala sifat dan sikap penulis sehari-harinya, memberikan banyak doa dan juga support, serta arahan dan juga nasihat hidup bagi penulis baik dalam melaksanakan penulisan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penulis sadar selama ini masih banyak melakukan kesalahan, terima kasih banyak sekali lagi untuk selalu menerima penulis apa adanya dan memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan selama hidup penulis.
8. Kepada Kedua Kakak Kandungku, Arkan Tanriwa La Sida dan Emir Mohammad Makka La Sida yang telah memberikan masukan dan juga dukungan terhadap penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan selalu memberikan keceriaan setiap harinya bagi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Rezim Family, Reza, Ilham, Dendy, Ulhaq, Vijaya, Fadlul, Fatih dan Dion yang telah memberikan banyak sekali dukungan, arahan, menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan juga memberikan banyak sekali keceriaan disaat penulis sedang mengalami masa masa yang sulit. Terima kasih untuk selalu hadir dan ada di dalam hidup penulis. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya
10. Kepada orang spesial yang selalu ada dan memberikan support yang membuat penulis selalu bangkit saat merasa jatuh yang dengan tulus selalu memberikan dukungan moral dan juga masukan terhadap penulis agar dapat terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap

kebersamaan baik suka maupun duka dan semoga segala hal baik selalu hadir di hidupmu;

11. Kepada teman-teman saya dirumah, Wildan, Rian, Pedro, Fahmi, Denis yang selalu memberikan dukungan serta doa bagi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih yang sebesar-besarnya;
12. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Serta bermanfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, Maret 2025
Penulis,

Omant Ash Sadiqi La Sida
NPM. 2152011048

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI PARKIR.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI PARKIR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II.....	8

TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.1. Pengertian Kewenangan Daerah.....	8
2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	9
2.2. Kebijakan Pemerintah.....	12
2.2.1. Pengertian Kebijakan Pemerintah	12
2.2.2. Fungsi Peraturan Kebijakan Pemerintah	14
2.2.3. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	16
2.3. Pendapatan Asli Daerah	18
2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.4. Retribusi Daerah.....	23
2.4.1. Pengertian Retribusi Daerah	23
2.4.2. Jenis Pelayanan Retribusi.....	24
2.4.3. Retribusi Parkir	26
2.5. Perparkiran.....	27
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Masalah.....	30
3.2. Sumber dan Jenis Data	30
3.2.1. Data Primer.....	30
3.2.2. Data Sekunder.....	31
3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	32
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data.....	32
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data.....	33
3.4. Analisis Data.....	33
BAB IV.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam Menertibkan Parkir Liar....	34
4.1.1. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta terkait Parkir Liar	34

4.1.2. Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Terkait Parkir Liar ..	38
4.1.3. Mekanisme Pengawasan Penertiban Parkir Liar.....	40
4.2. Implikasi Penertiban Parkir Liar Bagi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir	43
4.2.1. Dampak Penertiban Parkir Liar Untuk Pendapatan Asli Daerah..	43
4.2.2. Implikasi Penertiban Parkir Bagi Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Parkir	45
BAB V	48
PENUTUP.....	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	45
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota untuk membangun daerahnya masing-masing dengan menggali potensi yang ada di daerah nya sendiri. Lebih lanjut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD adalah salah satu sumber vital pendanaan bagi daerah kabupaten/kota dengan salah satu sumbernya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹

Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting bagi kemandirian keuangan suatu kabupaten/kota, semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah maka

¹ Wildah Mafaza, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Perpajakan, Vol. 11 No. 1 (2016) Hal. 2

semakin mandiri suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah juga berperan penting terhadap pembangunan di setiap daerah dikarenakan PAD menjadi sumber utama untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemasukan pendapatan asli daerah juga menjadi tolak ukur untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya sendiri.

Berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada, salah satu sumber yang potensial adalah retribusi daerah. Retribusi adalah salah satu sumber PAD yang berasal dari pembayaran masyarakat kepada pemerintah daerah karena adanya suatu jasa tertentu dari pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Retribusi Daerah menurut Pasal 1 angka 22 UU HKPD, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini sendiri merupakan salah satu sumber PAD. Dengan adanya retribusi daerah, diharapkan mampu membantu pembiayaan terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dikarenakan retribusi daerah cukup berperan penting dalam pemasukan pemerintah daerah.

Dari setiap pembayaran retribusi ini bergantung kepada penyedia layanan yang mengambil dana retribusi tersebut, yaitu Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, berdasarkan UU HKPD yang dimaksud objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, UU HKPD Pasal 87 Ayat 3 juga mengatur wajib retribusi adalah meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Retribusi sendiri terdapat banyak jenis dan macamnya, sesuai dengan potensi dan/atau urgensi yang terdapat di setiap daerah, salah satu bentuk retribusi yang hampir ada di seluruh daerah di Indonesia adalah retribusi parkir. Retribusi ini merupakan salah satu

jenis retribusi yang mana sumber dari PAD selain pajak daerah dan sumber pendapatan lain yang diatur secara sah.

Dari sekian banyak jenis atau macam retribusi, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menyederhanakan jumlah objek retribusi, yang dahulu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 32 jenis objek retribusi, kini menjadi 18 jenis objek retribusi. Pemerintah menyederhanakan aturan terkait objek retribusi ini tidak lain dikarenakan untuk mengoptimalkan segala pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi.

Seluruh daerah di Indonesia sudah seharusnya untuk mampu kreatif dalam memberikan segala pelayanan dan potensi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli di daerahnya masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong pembiayaan untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Dari segala macam sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu PAD yang cukup meyakinkan adalah dari sektor retribusi, dalam retribusi juga terdapat retribusi yang potensial untuk di ambil oleh daerah, yaitu retribusi parkir. Retribusi parkir sangat potensial untuk meningkatkan PAD dikarenakan dapat memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk memungut retribusi parkir tersebut, mengingat jasa parkir cukup banyak di perkotaan, seperti area perkantoran, pelataran pertokoan, tempat kuliner, tempat wisata, pasar tradisional atau pasar modern, dan lain-lain yang menggunakan tepi jalan maupun area lain sebagai tempat parkir. Selain itu, lingkungan pertokoan maupun area pelataran merupakan titik keramaian yang dimana pusat kegiatan terdapat di tempat- tempat tersebut. Apabila jasa parkir serta lahan parkir dioptimalkan di tempat-tempat tersebut, hal tersebut bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri. Provinsi DKI Jakarta juga merupakan provinsi besar yang mana roda perekonomian berjalan dengan cukup besar.

Hal ini ditandai dengan banyaknya pusat perekonomian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, seperti area perkantoran, pasar, instansi pemerintahan, tempat wisata, dan lain-lain. Hal ini menjadi potensi yang cukup besar bagi pemerintah DKI Jakarta mengingat terdapat banyak sekali titik-titik pusat keramaian yang sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum ataupun di area parkir sekitar pusat keramaian tersebut. Merujuk peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 66 (1) dan Pasal 67 (1) Huruf C menjelaskan tentang retribusi jasa umum dan objek tepi parkir jalan umum, bahwa peraturan yang menjadi dasar dari pungutan retribusi jasa umum di Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, di dalam objek retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Menurut Pergub DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di sisi jalan atau tepi jalan umum dan tempat parkir lingkungan parkir. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat 10 yang dimaksud tempat parkir tepi jalan umum yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi sebelah kiri jalan menurut arah lalu lintas. Pembayaran terkait tarif retribusi parkir tersebut dihitung berdasarkan penggunaan jasa parkir atau waktu memakai pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 91 Ayat 3 mengatur bahwa tarif retribusi pelayanan parkir tersebut bisa bervariasi menurut golongan dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Lebih lanjut, terkait dengan pemungutan serta pengelolaan terkait retribusi parkir di tepi jalan umum di Pemprov DKI Jakarta diserahkan kepada dinas yang berwenang, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta lalu menyerahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Provinsi DKI Jakarta ditemukan banyak masalah dalam pemungutan retribusi tersebut. Salah satu masalah yang terjadi adalah masih maraknya juru parkir liar yang tanpa izin memanfaatkan tempat untuk dijadikan sebuah lahan parkir. Lahan parkir tersebut juga

berada diluar pembinaan pemerintah setempat, serta uang hasil parkir tidak disetor oleh juru parkir tersebut kepada pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah. Permasalahan pungutan liar dan tidak diberikannya karcis parkir oleh juru parkir merupakan masalah yang serius dan sering terjadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan parkir. Selain itu, pelanggaran aturan parkir yang dilakukan oleh juru parkir, seperti tidak menggunakan tanda bukti parkir resmi dan menentukan tarif seenaknya, semakin memperparah situasi. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi juru parkir seperti pos petugas parkir dan sulitnya masyarakat mendapatkan bukti kecurangan juga menjadi kendala dalam upaya mengatasi masalah ini. Masyarakat merasa bingung dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan perlakuan yang tidak menyenangkan.²

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan beberapa kebijakan terkait penanganan parkir liar yang semakin marak di berbagai titik, seperti di sekitar ruko dan minimarket. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan tim gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi titik parkir liar. Penindakan dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif, di mana juru parkir liar diberikan pembinaan dan diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Penertiban ini ditujukan untuk menciptakan efek jera bagi juru parkir liar tersebut.³ Seharusnya, retribusi parkir di provinsi DKI Jakarta bisa mendominasi pendapatan daerah dari retribusi jenis jasa umum. Akan tetapi, pada pengimplementasiannya masih banyak masalah terkait pemungutan retribusi parkir tersebut. Juru parkir liar bukan masalah satu-satunya dalam pemungutan retribusi

² Erni Prastiyani dan Anita Kusuma Atmadja, “Analisis Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4 (2024) Hal. 320

³ <https://dishub.jakarta.go.id/2024/06/13/dishub-dki-jakarta-terus-lakukan-penertiban-parkir-dan-jukir-liar-pada-ruko-dan-minimarket-di-jakarta/> (Diakses 30 September 2024, Pukul 12.55 AM)

parkir di DKI Jakarta, Masih kurangnya mesin elektronik untuk parkir di titik-titik keramaian juga menjadi masalah terkait pemungutan retribusi parkir.⁴

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI PARKIR” karena masih banyaknya kekurangan serta berbagai macam aspek yang harus dievaluasi terkait bagaimana kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar untuk meningkatkan PAD dari retribusi parkir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi dasar penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
2. Bagaimanakah implikasi kebijakan penertiban parkir liar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara yaitu kajian mengenai retribusi daerah khususnya tentang penertiban parkir liar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta Selatan. Waktu penelitian akan dilaksanakan di tahun 2024.

⁴ Luthfia Miranda Putri, “Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu genjot retribusi parkir” <https://www.antaranews.com/berita/3654894/dinas-perhubungan-dki-jakarta-perlu-genjot-retribusi-parkir> (Diakses 18 Juni 2024, Pukul 18.09 PM)

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mencakup hal-hal dibawah ini:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait penertiban parkir liar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan penertiban parkir liar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah, hasil dari penelitian yang penulis teliti diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang keuangan daerah tentang retribusi daerah.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah, hasil dari penelitian yang penulis teliti dapat memberi manfaat untuk pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir. Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber literatur untuk masyarakat luas, dan diharapkan dapat menjadi acuan dan sebagai sumber referensi terhadap penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.1. Pengertian Kewenangan Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang merupakan kekuasaan atas golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁵ Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” pada bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” pada bahasa Belanda. Authority didalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁶ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Lebih lanjut, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang pengertian kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Pengertian kewenangan menurut H. D. Stout dalam buku Ridwan HR adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan

⁵ Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6.

⁶ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, hlm.133.

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁷ Terdapat dua unsur yang terdapat dalam konsep kewenangan yang dikemukakan oleh H. D. Stout yaitu harus adanya aturan-aturan hukum dan adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut diberikan kepada sebuah institusi terkait yang akan melaksanakan kewenangan tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apapun bentuk peraturan tersebut. Selanjutnya, Wewenang menurut pendapat S.F Marbun merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan hukum publik yang secara yuridis merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁸ Antara kewenangan dan wewenang seringkali disamakan dalam berbagai literatur ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan. Kewenangan dan wewenang juga sering disamakan dan dipertukarkan istilahnya satu sama lain. Kekuasaan berbentuk hubungan dalam arti “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁹

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah suatu hak atau suatu kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan hukum publik yang dapat melakukan hubungan hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Asas legalitas merupakan dasar atau prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam sistem negara konstituen yang dikenal dalam negara hukum, terutama pada negara hukum yang menganut sistem *civil law*. Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya,

⁷ H.D Stout dalam Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

⁸ S.F. Marbun dalam Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, hlm. 53.

⁹ Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, hlm. 35- 36.

sumber suatu kewenangan menjadi sangat penting dikarenakan pada dasarnya pemerintah daerah dalam suatu konstruksi negara kesatuan. Setiap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Sumber kewenangan pemerintahan tersebut harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berasal dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teori, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu dapat kewenangan yang diperoleh dari atribusi, kewenangan yang diperoleh dari delegasi, dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Atribusi merupakan pemberian kewenangan pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Lebih lanjut, Atribusi biasa disebut sebagai *Original Legislator*. Jabatan yang dibentuk oleh undang-undang (UU) memperoleh wewenang atribusi yang ditetapkan oleh UU misalnya wewenang Gubernur dan Bupati/ Walikota. Atribusi menunjuk kepada Kewenangan Asli atas dasar ketentuan Hukum Tata Negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat Keputusan (Besluit) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti Materiil. Atribusi dengan demikian merupakan cara untuk membentuk wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Selanjutnya, Pada Pasal 12 Ayat

1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan. Lebih lanjut, pada Pasal 12 Ayat 3 kewenangan atribusi juga tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang- undang. Badan dan/atau pejabat yang mendapatkan wewenang yang diperoleh dari

¹⁰ Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 101.

¹¹ Susanto, S, N, H. 2020. *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, Administrative Law & Governance Journal. 3(3), hlm. 434.

atribusi memiliki tanggung jawab kepada badan dan/atau pejabat yang bersangkutan. Selain diperoleh dari atribusi, ada juga kewenangan yang dapat diperoleh dari delegasi. Delegasi merupakan kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga organ yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau *“legislative delegation of the rule making power”*.¹² Pada atribusi dan delegasi, terdapat perbedaan mendasar. Atribusi adalah kewenangan yang siap untuk dilimpahkan, tetapi tidak demikian dengan delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.¹³

Kewenangan yang diperoleh dari mandat. Mandat pada umumnya diberikan antara atasan dan bawahan dalam suatu jabatan atau suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pada mandat, tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris (penerima mandat) melainkan tetap berada di tangan penerima mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penerima mandat adalah tanggung jawab pemberi mandat.¹⁴

Kewenangan atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Philipus M. Hadjon dalam buku Yusri Munaf membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan

¹² Jimly Asshiddiqie, 2006 *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 148.

¹³ Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Sosfilkom, Vol. XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-11.

¹⁴ *Ibid*, hlm.13

tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas *contrarius actus*, yaitu asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁵

2.2. Kebijakan Pemerintah

2.2.1. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintah yang ada dalam suatu negara. Anderson menyatakan bahwa “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”.¹⁶ Lebih lanjut Friedrich menyatakan bahwa “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.¹⁷

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf, yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut

¹⁵ Yusri Munaf, *Op. Cit*, hlm. 53

¹⁶ M. Irfan Islamy, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 17.

¹⁷ S. Abdul Wahab, 1999, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya, hlm 3.

kepentingan umum. Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu:¹⁸

- 1) Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
- 2) Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum.

Lebih lanjut, pengertian kebijakan pemerintah menurut Philipus M. Hadjon dalam buku Ridwan Hr, pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan dapat berperan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena itu peraturan kebijakan tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau produk hukum yang lain. Karenanya, peraturan ini disebut juga *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu) atau *spigelsrecht* (hukum bayangan/cermin)¹⁹

Berdasarkan penjelasan tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat karena memiliki sifat memaksa dan mengikat.

¹⁸ Taliziduhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 15.

¹⁹ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 175.

2.2.2. Fungsi Peraturan Kebijakan Pemerintah

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sebuah negara hukum itu selalu berdasarkan pada perundang-undangan sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara yaitu asas legalitas. Akan tetapi, karena peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis itu pasti mengandung kekurangan dan kelemahan, sebagaimana telah di sebutkan di atas, oleh karenanya, keberadaan peraturan kebijakan menempati posisi penting terutama dalam negara hukum modern. Menurut Marcus Lukman dalam Buku Ridwan HR, peraturan kebijakan dapat di fungsikan secara tepatguna dan berdaya guna, Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Tepatguna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan dan mengisi kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Tepatguna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vacuum peraturan perundang-undangan;
- 3) Tepatguna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Tepatguna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman;
- 5) Tepatguna dan Berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan kebijakan dalam negara hukum modern memiliki fungsi strategis dalam melengkapi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum,

²⁰ Ibid, Hlm. 183

mengakomodasi kepentingan yang belum terwadahi, menyesuaikan regulasi yang sudah usang, serta mendukung kelancaran administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, peraturan kebijakan berperan penting dalam menjaga efektivitas dan relevansi hukum sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan pemerintahan.

Lebih lanjut, pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan haruslah memerhatikan berbagai persyaratan. Menurut Indraharto dalam buku Ridwan HR, Pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan harus memenuhi persyaratan tertentu agar sesuai dengan prinsip hukum dan kepastian hukum. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar maupun logika yang sehat, harus disusun dengan cermat, serta mempertimbangkan berbagai kepentingan dan alternatif. Selain itu, kebijakan harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga, memiliki tujuan serta dasar pertimbangan yang jelas, dan menjamin kepastian hukum materiil. Dengan demikian, peraturan kebijakan dapat diterapkan secara adil dan efektif tanpa merugikan hak-hak masyarakat.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas, Peraturan kebijakan, sesuai dengan sifat kemunculannya, tidak berasal dari kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgevende bevoegdheid*). Oleh karena itu, peraturan kebijakan tidak dapat diuji berdasarkan aspek *rechtmatigheid*. Dalam Hukum Administrasi Negara, pengujian terhadap peraturan kebijakan dilakukan melalui aspek *doelmatigheid* dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Secara khusus, pengujian ini berlandaskan pada asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan demikian, suatu kebijakan pemerintah dapat dianggap menyimpang apabila mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang.²¹

²¹ Ibid., Hlm 184-185

2.2.3 Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pada setiap pembuatan kebijakan pemerintahan, setiap kebijakan harus mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat 17 adalah, sebuah prinsip yang harus digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berdasar pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB.

Lebih lanjut, tujuan dari asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem administrasi pemerintahan adalah menjamin kepastian hukum, hal ini diperlukan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya agar sesuai dengan hukum dan tidak sewenang-wenang. AAUPB juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat, hal ini guna mencegah tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dan memastikan adanya keadilan dalam pengambilan keputusan. Tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, Pemerintah harus bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, akan tetapi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Terakhir, tujuan AAUPB tidak lain adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengambil keputusan, pemerintah harus selalu bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan agar tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan AAUPB bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang professional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian dan tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa AAUPB adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum, etika, dan kepentingan masyarakat. AAUPB bertujuan untuk menjamin kepastian

hukum, melindungi hak-hak masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lebih lanjut, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidakberpihakan;
- 4) Kecermatan;
- 5) Tidak menyalahgunakan wewenang;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Kepentingan Umum; dan
- 8) Pelayanan yang baik

Berdasarkan asas-asas diatas, dapat disimpulkan bahwa, penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan berperan baik bagi masyarakat, hal ini dikarenakan asas-asas tersebut dapat mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan suatu tindakan atau membuat kebijakan dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²² Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting karena berperan sebagai sumber pendapatan untuk daerah yang dapat menunjang tiap-tiap Pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah. Pendapatan Asli Daerah juga berfungsi sebagai tolak ukur kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dengan cara menggali serta mengelola berbagai potensi sumber daya yang terdapat di daerahnya tersebut. Lebih lanjut, Pendapatan asli daerah juga menjadi kebutuhan yang penting dalam pembiayaan daerah yang mana dalam pelaksanaan ekonomi dapat diukur dari besaran kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan terkait pengertian pendapatan asli daerah yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan segala cara pemungutannya

²² Abdul Halim, 2017. Menejemen Keuangan Sektor Publik *“Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 164.

diatur oleh peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Pendapatan asli daerah juga sumber potensial bagi keuangan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangganya sendiri.

2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah tulang punggung bagi daerah untuk membiayai segala aspek pembangunan untuk mengembangkan sebuah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar lebih mandiri untuk membiayai segala kegiatan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.²³ Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.²⁴ Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah

²³ Marihot P. Siahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

²⁴ Imanuella Biangla'bi', "*Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara*", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 20.

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan otonomi daerah sehingga pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.²⁵

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pajak yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Provinsi Meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Alat Berat (PAB);
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 5) Pajak Air Permukaan;
- 6) Pajak Rokok;
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota Meliputi:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ;
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

²⁵ Marihot P. Siahaan, 2005, Op.Cit, hlm. 10.

- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet ;
- 8) Opsen PKB; dan
- 9) Opsen BBNKB.

Berdasarkan pada hal diatas, pada saat penelitian ini ditulis dan dilaksanakan masih berada pada masa transisi antara Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta banyak hal terkait jenis dan objek pajak yang dirubah/bertambah dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU HKPD, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan formil dan materiil, namun ada alternatif untuk tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota

masyarakat.²⁶ Lebih lanjut, mengacu pada UU HKPD terdapat tiga macam retribusi diantaranya:

a. Retribusi Jasa Umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain yang sudah disebutkan diatas, terdapat Pendapatan Asli Daerah yang lain yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Masing-masing setiap daerah memiliki pendapatan yang berbeda tergantung potensi yang dimiliki dan kontribusi dana dari hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah ini juga masih terbatas mengingat pendapatannya diperoleh dari sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, pendapatan

²⁶ Imanuella Biangla'bi', 2017, Op.Cit.

dari hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

2.4. Retribusi Daerah

2.4.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi secara langsung yang diterima oleh masyarakat pengguna jasa.²⁷ Berbeda dengan pajak yang mana salah satu cirinya adalah tidak ada kontraprestasi atau imbal jasa atas pembayarannya. Dalam retribusi, setiap pembayarannya akan menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan juga dalam pemungutannya terdapat paksaan dan memiliki sanksi ekonomis.²⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas sebuah jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai sebuah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang difasilitasi dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, pada UU HKPD juga menjelaskan terkait objek dan wajib retribusi. Objek retribusi adalah pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian sebuah izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang menikmati dan menggunakan pelayanan jasa. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Retribusi daerah merupakan sebuah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial untuk menjadi pemasukan daerah. Apabila retribusi pada suatu daerah memiliki potensi yang sangat

²⁷ Anggoro Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press. Hal.240

²⁸ Marlia Eka Putri A.T., 2016, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung: AURA.Hal.72

berpengaruh bagi PAD, maka itu bisa menjadi indikator bahwa kinerja keuangan yang baik pada daerah tersebut.

Sampai saat ini, peraturan pajak dan retribusi daerah telah beberapa kali diganti. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang (UU PDRD) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mengesahkan undang-undang HKPD ini untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menyederhanakan objek retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.²⁹

2.4.2. Jenis Pelayanan Retribusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) Pasal 88 Ayat 1 juga memuat terkait jenis retribusi. Terdapat 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi pelayanan tertentu. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat diperhitungkan sebagai objek retribusi daerah. Hanya jenis jasa tertentu yang layak berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi.³⁰ Berikut adalah yang termasuk jenis pelayanan retribusi jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar; dan

²⁹ Afifulloh, Anshari, T., & Hadiyantina, S. 2023. Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana*, 2(2), hlm 99

³⁰ Agung Tri Nugroho. 2018. *Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Hlm 31

e. Pengendalian Lalu Lintas.

Lebih lanjut, yang termasuk jenis pelayanan dari Retribusi Jasa Usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, jenis pelayanan yang termasuk objek dari retribusi perizinan tertentu yang terdapat dalam UU HKPD Pasal 88 Ayat 4 adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.4.3 Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh hampir seluruh masyarakat. Retribusi parkir dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan penyedia pelayanan jasa yaitu pemerintah daerah karena sudah menyediakan tempat parkir tersebut baik untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan sebagai pihak wajib retribusi. Dengan kata lain, tempat parkir tersebut memang disediakan khusus oleh pemerintah untuk orang dan/atau badan.

Retribusi parkir dipungut dari orang-orang yang menggunakan atau menikmati jasa parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, tujuan dari diadakannya retribusi parkir tidak lain adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan pemerintah dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil dari dana yang dipungut melalui retribusi parkir akan diserahkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk sarana dan prasarana pelayanan.

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan sebagai pajak daerah, karena terdapat beberapa tempat parkir yang menjadi objek retribusi daerah. Lebih lanjut, objek dari retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu adalah penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dengan kata lain, penggunaan jalan umum yang diperuntukkan untuk menjadi tempat parkir dan telah diatur oleh pemerintah daerah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa retribusi ini bisa dikatakan menjadi subyek dari retribusi parkir.

Pada pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, terdapat macam-macam peraturan hukum yang mengatur apa saja yang dapat dipungut oleh daerah dan bagaimana mekanisme pemungutannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah juga memuat terkait retribusi parkir sebagai jenis pelayanan retribusi. Sedangkan untuk aturan khususnya di Provinsi DKI Jakarta, retribusi parkir sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan terkait retribusi parkir, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa pelayanan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.³¹ Pada pendapatan asli daerah yang didapat dari penyediaan jasa parkir, terdapat 2 (dua) jenis yakni retribusi parkir dan pajak parkir. Retribusi parkir adalah pungutan atas penyediaan layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir juga terbagi menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas penyediaan parkir di tepi jalan umum. Kedua, retribusi tempat khusus parkir yang merupakan layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak parkir adalah pungutan atas layanan parkir di luar tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir boleh melakukan usaha parkir atas nama sendiri ataupun pihak lain, bisa diselenggarakan di gedung atau pelataran yang dimiliki oleh pemerintah ataupun dimiliki oleh pihak swasta.

2.5. Perparkiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika sebuah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dengan kata lain, parkir adalah sebuah keadaan ketika kendaraan berhenti bergerak dan pengendara meninggalkan kendaraannya untuk sementara.

Lebih lanjut, dalam konteks perkotaan, makna parkir bukan sekedar tempatnya berhenti kendaraan, tetapi juga bagian dari sistem transportasi yang memengaruhi kelancaran lalu lintas, tata ruang, dan kenyamanan masyarakat. Sedangkan fungsi parkir dalam konteks perkotaan yaitu untuk mendukung kelancaran lalu lintas, sistem

³¹ Fauzan Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah “Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. Yogyakarta: UII Press. hlm 36.

parkir yang teratur dapat membantu mengurangi kendaraan yang berhenti sembarangan di jalan, sehingga lalu lintas lebih lancar dan tidak terganggu oleh parkir liar. Lebih lanjut, penyelenggaraan perparkiran juga memiliki manfaat untuk peningkatan ekonomi, area parkir yang baik dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir, Manajemen parkir yang efektif juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik. Dengan menyediakan tempat parkir yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum, masyarakat lebih cenderung menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas, penyelenggaraan perparkiran memiliki makna dan fungsi yang berguna bagi masyarakat maupun pemerintah, tergantung bagaimana mengelola penyelenggaraan perparkiran tersebut. Lebih lanjut, parkir dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus parkir, parkir di tepi jalan merupakan fasilitas parkir yang berada di badan jalan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Pengguna layanan ini dikenakan retribusi parkir yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, dengan tujuan untuk kepentingan serta kemanfaatan publik yang dapat dimanfaatkan oleh individu maupun badan usaha. Untuk mendukung kelancaran dan keamanan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, disediakan petugas parkir, rambu atau tanda parkir, penerangan, serta marka parkir sebagai penanda area parkir yang telah ditentukan. Sedangkan, parkir di tempat khusus parkir adalah, aktivitas parkir kendaraan yang dilakukan di lokasi yang disediakan secara khusus seperti gedung dan pelataran untuk parkir dan dikelola oleh pemerintah daerah ataupun pihak swasta. Sedangkan, untuk tarif retribusi parkir tidak semua daerah itu sama, tarif retribusi parkir diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah daerah sesuai dengan ruas atau zonasi jalan yang digunakan untuk kegiatan perparkiran.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 43 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh

perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau bisa berupa penunjang usaha pokok. Sedangkan, fasilitas parkir didalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan parkir di luar ruang milik jalan dapat dikelola oleh semua orang yang memiliki izin penyelenggaraan perparkiran, Sedangkan fasilitas parkir di ruang milik jalan dapat dikelola oleh pemerintah daerah sebagai penyusun regulator dan badan usaha sebagai penyelenggara.

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan oleh umum maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut, dengan pengelolaan perparkiran yang baik dan efektif, kegiatan perparkiran dapat menguntungkan pemerintah daerah dari pendapatan retribusi parkir. Oleh karenanya, kegiatan penyelenggaraan perparkiran harus dilakukan dengan baik dan efektif agar dapat masyarakat dapat memilih fasilitas parkir yang resmi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, ialah pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.³² Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar guna meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Data Primer

Data primer yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang merupakan perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Selatan. Selain narasumber tersebut, terdapat juga responden yang merupakan masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang juga wajib retribusi

³² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 70

sebanyak sepuluh (10) orang responden dan sepuluh (10) orang juru parkir guna mendapatkan data serta mendukung pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah mencakup bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

8) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang dikelola oleh Pemerintah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya tulis ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya seperti dokumen hukum, hasil laporan, serta berbagai artikel hukum guna mendukung penulisan karya ilmiah ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa literatur hukum terkait.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan prosedur berikut ini mencakup:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Hal ini merupakan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur tentang retribusi parkir serta melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Hal ini merupakan kegiatan wawancara (*interview*) kepada informan sebagai bentuk usahamengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selain adanya kegiatan wawancara, metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian juga mengambil sampel dengan menggunakan kuisioner.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah di dapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Hal ini merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Hal ini merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut.

3. Penyusunan Data

Hal ini merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis metode deskriptif kualitatif merupakan proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis deskriptif kualitatif merupakan Teknik analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtut dan logis.³³

³³ H. Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm 69.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah DKI Jakarta, melalui Dinas Perhubungan dan Unit Pengelola Perparkiran, telah menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menertibkan parkir liar, yang berlandaskan hukum pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum, serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Upaya penertiban dilakukan secara persuasif dan humanis dengan melakukan pendataan serta memberikan pembinaan kepada juru parkir liar melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menawarkan pelatihan dan opsi pekerjaan alternatif. Selain itu, Unit Pengelola Perparkiran juga sudah melakukan sosialisasi kepada Asosiasi Retail Indonesia untuk memasang spanduk maupun papan informasi parkir gratis di mini market-mini market di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menertibkan juru parkir liar yang berafiliasi dengan organisasi tertentu agar dapat diberikan pembinaan. Tindakan hukum juga akan diterapkan melalui sidang tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman atau denda. Selain itu, kebijakan OCP (Operasi Cabut Pentil) dan penderekan kendaraan diberlakukan bagi pengendara yang melanggar peraturan parkir. Berdasarkan berbagai kebijakan yang telah diterapkan, diharapkan dapat

memberikan efek jera bagi para pelanggar serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tempat parkir resmi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman.

2. Implikasi penertiban parkir liar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta Selatan dari retribusi parkir menunjukkan pola yang stabil dengan kecenderungan meningkat setelah kebijakan penertiban parkir liar diterapkan. Meskipun terjadi penurunan pendapatan pada triwulan kedua setelah penertiban, hal ini diduga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat yang memilih moda transportasi lain untuk menghindari kebijakan tersebut. Akan tetapi, pada triwulan ketiga, pendapatan retribusi parkir meningkat secara signifikan dan tetap stabil hingga triwulan keempat. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban parkir liar berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fasilitas parkir resmi yang dikelola pemerintah. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memilih tempat parkir yang legal menjadi faktor penting dalam optimalisasi retribusi parkir, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas parkir resmi yang tersedia untuk masyarakat. Fasilitas yang aman dan nyaman akan mendorong pengguna untuk memilih parkir resmi daripada parkir liar. Penataan yang baik dan aksesibilitas yang mudah akan membuat masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar menimbulkan kepercayaan masyarakat agar lebih memilih parkir resmi yang dapat menguntungkan bagi pemerintah daerah daripada harus memilih parkir liar.

2. Pemerintah perlu melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir. Kampanye informasi yang jelas mengenai dampak negatif dari parkir liar serta manfaat menggunakan fasilitas parkir resmi dapat membantu mengubah perilaku masyarakat. Upaya ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat lebih mengenal tentang aturan parkir dan agar masyarakat lebih mengerti bahwa dengan memilih parkir resmi, hal ini dapat mengoptimalkan pendapatan daerah mereka agar dapat digunakan untuk menunjang berbagai fasilitas transportasi dan meningkatkan pelayanan parkir.
3. Lebih lanjut, Sebagai respon terhadap dampak sosial dari kebijakan penertiban, pemerintah perlu merancang program pendampingan bagi individu yang terdampak, seperti juru parkir liar, agar mereka dapat beralih ke jenis pekerjaan lain yang lebih resmi dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, koordinasi antara dinas perhubungan dan dinas tenaga kerja sangat diperlukan dalam mencari solusi terkait efek sosial yang timbul dari kebijakan penertiban parkir liar. Agar oknum juru parkir liar ini dapat beralih ke profesi yang baik dan berkelanjutan.
4. Pemerintah perlu berkomitmen dalam melakukan penertiban parkir liar. Hal ini diperlukan agar kebijakan penertiban parkir liar dapat efektif, penegakan hukum terhadap pelanggaran harus dilakukan secara konsisten. Ini termasuk tindakan tegas terhadap oknum yang meneruskan praktik parkir liar setelah penertiban. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada lagi oknum-oknum juru parkir liar yang mana hal tersebut dapat merugikan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Sosfilkom, 01*.
- Abdul Wahab, S. (1999). Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: PT Danar Wijaya.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, P. (2001). Teori Kewenangan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biangla Imanuella, (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Black, Henry Campbell. (1990). Black's Law Dictionary. West Publishing.
- Budiarjo, Miriam. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Dwi, A. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Hadiyanti, Afiffullah, Anshari. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana, 2(2)*.
- Halim, A. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik "Problematisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah". Jakarta: Salemba Empat.
- HR, Ridwan. (2008). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- HR, Ridwan. (2014). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Ishaq, H. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Islamy Irfan. M. (2003). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mafaza Wildah, (2016). “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 11 No. 1.
- Muhammad, Fauzan. (2006). Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Munaf, Yusri. (2016). Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh,
- Ndraha Taliziduhu. (1989). Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho Agung Tri. (2018). Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
- Putri, Marlia Eka. (2016). Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bandar Lampung: Aura.
- S, N, H, Susanto. (2020) Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*. 3(3).
- Siahaan, M. P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.

Sumber Lain

Humas, *Kebijakan Fiskal Daerah dalam rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah*, <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/> diakses pada tanggal 7 Juni 2024

Fea, “*Dishub Jakarta: Parkir di Minimarket Gratis Juru Parkir Liar Ditindak*” <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240515163214-579-1098052/dishub-jakarta-parkir-di-minimarket-gratis-juru-parkir-liar-ditindak> (Diakses 17 Juni 2024, Pukul 3.04 WIB)

Luthfia Miranda Putri, “*Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu genjot retribusi parkir*” <https://www.antaranews.com/berita/3654894/dinas-perhubungan-dki-jakarta-perlu-genjot-retribusi-parkir> (Diakses 18 Juni 2024, Pukul 18.09 PM).

<https://dishub.jakarta.go.id/2024/06/13/dishub-dki-jakarta-terus-lakukan-penertiban-parkir-dan-jukir-liar-pada-ruko-dan-minimarket-di-jakarta/> (Diakses 30 September 2024, Pukul 12.55 AM)